



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YENNI KRESDINO bin KASMAJI;**
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/7 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kramat RT 003 RW 001 Desa Tanggung Kramat, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 8 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 8 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YENNI KRESIDINO bin KASMAJI Bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari" sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (4) UURI No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Alternatif yaitu dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YENNI KRISIDINO bin KASMAJI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** potong tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu potong daster lengan pendek warna coklat
 - Satu potong baju/kaos lengan pendek krah warna merah.
 - Satu potong celana pendek warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab terhadap anaknya dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-58/M.5.25/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa YENNI KRESIDINO bin KASMAJI pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2023 bertempat di dalam kamar

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah yang beralamat di Dsn. Kramat RT.003 RW.001 Ds. Tanggung kramat, kec. Ploso, kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa berangkat ke Perak dengan maksud akan mengambil uang ke teman kerja terdakwa, sekira pukul 13.30 WIB terdakwa mendapatkan WA dari istrinya yang bernama KORBAN (saksi korban) yang isinya "*Aktene anakmu nang ndi*" (aktenya anakmu dimana) kemudian terdakwa membalas melalui WA "*Kosek aku tak jukuk duwek sek, engko lek wes sampek omah tak jelasno*" (sebentar aku tak mengambil uang nanti kalau sudah sampai rumah Saksi jelaskan) lalu saksi korban membalas melalui WA "*saiki gadekno Akte anak 2 juta payu teko endi lan sopo sing gelem nampani*" (sekarang menggadaikan Akte anak 2 juta laku darimana dan siapa yang mau terima) kemudian terdakwa menjawab "*Yo wes engko aku muleh tak jelasno*" (ya sudah nanti kalau Saksi pulang Saksi jelaskan) setelah mendapatkan uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa langsung menuju ke Plandaan untuk mengembalikan uang yang terdakwa pinjam dengan jaminan Akte Kelahiran anaknya, setelah mendapatkan Akte terdakwa langsung pulang dan sesampai rumah orang tua terdakwa bertanya "*Utang 2 juta mok gawe opo*" (hutang 2 juta kamu pakai apa) lalu terdakwa menjawab "*Aku mok utang Rp 300.000,00*" (Aku Cuma hutang Rp 300.000) setelah itu terdakwa menyimpan Akte kelahiran anaknya didalam almari lalu mandi, setelah mandi terdakwa tiduran di kamar oleh saksi korban disuruh keluar lalu terdakwa pindah tidur dikamar depan, sekira jam 20.00 WIB terdakwa dan anaknya pergi kerumah tetangga sekira jam 20.30 WIB terdakwa dan anaknya pulang kerumah, sesampai dirumah anak terdakwa mengetuk pintu kamar, namun oleh saksi korban tidak dibukakan kemudian terdakwa dan anaknya tiduran didepan TV tidak lama kemudian saksi korban keluar dengan membawa segelas air disiramkan ke terdakwa namun terdakwa diam saja dan langsung ke belakang mengambil lap untuk membersihkan bekas siraman air, selang beberapa saat kemudian saksi korban kembali lagi dan menyirankan air mengenai terdakwa dan anaknya setelah itu saksi korban masuk kedalam kamar, karena merasa kesal terdakwa melempar saksi korban menggunakan mainan yang terbuat dari malam

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Jbg



mengenai punggung saksi korban lalu saksi korban membalas memukul terdakwa, kemudian terdakwa menelentangkan istrinya (saksi korban) diatas kasur lalu menindih tubuh saksi korban sambil berkata “*kok tego karo aku*” setelah itu terdakwa menampar pipi saksi korban dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa keluar dari kamar dan oleh saksi korban diikuti dari belakang sehingga terdakwa emosi lalu memegang/menggenggam tangan saksi korban kemudian menampar leher saksi korban, lalu saksi korban mengatakan “*kok tega*” setelah itu terdakwa menghampiri anaknya, sedangkan saksi korban mengemasi pakaiannya lalu pergi meninggalkan rumah menuju kerumah juragannya yang bernama MARIA AGUSTINA dan keesokan harinya MARIA AGUSTINA menghubungi kakak saksi korban agar menjemput adiknya, selang beberapa saat kemudian kakak saksi korban datang menjemput saksi korban untuk diajak pulang sesampainya dirumah saksi korban menceritakan apa yang telah dialaminya lalu saksi korban diantar oleh kakaknya yang bernama YUNITA ANI LESTARI melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Jombang.

Bahwa untuk menindak lanjuti laporan tersebut penyidik membawa saksi korban kerumah sakit umum Jombang untuk dimintakan *Visum et Repertum* dan berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* dengan surat pengantar No. 372/8279/415.47/2022 tanggal 3 Desember 2022 yang dibuat oleh dr. AGUNG SUGIARTO M pada tanggal 25 Nopember 2022 dengan hasil pemeriksaan:

Kepala dan wajah : Lebam (memar) pada rahang kiri bawah ukuran 10 cm, nyeri tekan positif.

Dada : Nyeri tekan pada kiri atas.

Anggota gerak atas: memar pada lengan kiri atas belakang 4 cm;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban KORBAN Alamat Dsn. Kramat RT.003 RW. 001, Desa Tanggungkramat, Kec. Ploso, kab. Jombang. Didapatkan memar pada rahang kiri bawah, memar pada lengan kiri atas belakang dan nyeri tekan pada dada kiri atas akibat kekerasan tumpul yang tidak menyebabkan penyakit atau gangguan dalam menjalankan pekerjaan.

Bahwa terdakwa dan saksi korban tinggal dalam satu rumah di Dsn. Kramat RT.003 RW.001, Desa Tanggungkramat, kec. Ploso, Kab. Jombang karena mereka suami istri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 44 ayat (1) UURI No.23 Tahun 2004;

A T A U

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Jbg



KEDUA:

Bahwa ia terdakwa YENNI KRESKINO bin KASMAJI pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2023 bertempat di dalam kamar di rumah yang beralamat di Dsn. Kramat RT.003 RW.001 Ds. Tanggung kramat, kec. Ploso, kab. Jombang, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa berangkat ke Perak dengan maksud akan mengambil uang ke teman kerja terdakwa, sekira pukul 13.30 WIB terdakwa mendapatkan WA dari istrinya yang bernama KORBAN (saksi korban) yang isinya "*Aktene anakmu nang ndi*" (aktenya anakmu dimana) kemudian terdakwa membalas melalui WA "*Kosek aku tak jujuk duwek sek, engko lek wes sampek omah tak jelasno*" (sebentar aku tak mengambil uang nanti kalau sudah sampai rumah Saksi jelaskan) lalu saksi korban membalas melalui WA "*saiki gadekno Akte anak 2 juta payu teko endi lan sopo sing gelem nampani*" (sekarang menggadaikan Akte anak 2 juta laku darimana dan siapa yang mau terima) kemudian terdakwa menjawab "*Yo wes engko aku muleh tak jelasno*" (ya sudah nanti kalau Saksi pulang Saksi jelaskan) setelah mendapatkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa langsung menuju ke Plandaan untuk mengembalikan uang yang terdakwa pinjam dengan jaminan Akte Kelahiran anaknya, setelah mendapatkan Akte terdakwa langsung pulang dan sesampai rumah orang tua terdakwa bertanya "*Utang 2 juta mok gawe opo*" (hutang 2 juta kamu pakai apa) lalu terdakwa menjawab "*Aku mok utang Rp 300.000,00*" (Aku Cuma hutang Rp 300.000) setelah itu terdakwa menyimpan Akte kelahiran anaknya didalam almari lalu mandi, setelah mandi terdakwa tiduran di kamar oleh saksi korban disuruh keluar lalu terdakwa pindah tidur dikamar depan, sekira jam 20.00 WIB terdakwa dan anaknya pergi kerumah tetangga sekira jam 20.30 WIB terdakwa dan anaknya pulang kerumah, sesampai di rumah anak terdakwa mengetuk pintu kamar, namun oleh saksi korban tidak dibukakan kemudian terdakwa dan anaknya tiduran didepan TV tidak lama kemudian saksi korban keluar dengan membawa segelas air disiramkan ke terdakwa namun terdakwa diam saja dan langsung ke belakang

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Jbg



mengambil lap untuk membersihkan bekas siraman air, selang beberapa saat kemudian saksi korban kembali lagi dan menyirankan air mengenai terdakwa dan anaknya setelah itu saksi korban masuk kedalam kamar, karena merasa kesal terdakwa melempar saksi korban menggunakan mainan yang terbuat dari malam mengenai punggung saksi korban lalu saksi korban membalas memukul terdakwa, kemudian terdakwa menelentangkan istrinya (saksi korban) diatas kasur lalu menindih tubuh saksi korban sambil berkata “kok tego karo aku” setelah itu terdakwa menampar pipi saksi korban dengan menggunkan tangan kanan lalu terdakwa keluar dari kamar dan oleh saksi korban diikuti dari belakang sehingga terdakwa emosi lalu memegang/menggenggam tangan saksi korban kemudian menampar leher saksi korban, lalu saksi korban mengatakan “kok tega” setelah itu terdakwa menghampiri anaknya, sedangkan saksi korban mengemasi pakaiannya lalu pergi meninggalkan rumah menuju kerumah juragannya yang bernama MARIA AGUSTINA dan keesokan harinya MARIA AGUSTINA menghubungi kakak saksi korban agar menjemput adiknya, selang beberapa saat kemudian kakak saksi korban datang menjemput saksi korban untuk diajak pulang sesampainya di rumah saksi korban menceritakan apa yang telah dialaminya lalu saksi korban diantar oleh kakaknya yang bernama YUNITA ANI LESTARI melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Jombang.

Bahwa untuk menindak lanjuti laporan tersebut penyidik membawa saksi korban kerumah sakit umum Jombang untuk dimintakan *Visum et Repertum* dan berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* dengan surat pengantar No. 372/8279/415.47/2022 tanggal 3 Desember 2022 yang dibuat oleh dr. AGUNG SUGIARTO M pada tanggal 25 Nopember 2022 dengan hasil pemeriksaan:

Kepala dan wajah : Lebam (memar) pada rahang kiri bawah ukuran 10 cm, nyeri tekan positif.

Dada : Nyeri tekan pada kiri atas.

Anggota gerak atas : memar pada lengan kiri atas belakang 4 cm;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban KORBAN

Alamat Dsn. Kramat RT.003 RW. 001, Desa Tanggungkramat, Kec. Ploso, kab. Jombang. Didapatkan memar pada rahang kiri bawah, memar pada lengan kiri atas belakang dan nyeri tekan pada dada kiri atas akibat kekerasan tumpul yang tidak menyebabkan penyakit atau gangguan dalam menjalankan pekerjaan.

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dan saksi korban tinggal dalam satu rumah di Dsn. Kramat RT.003 RW.001, Desa Tanggungkramat, kec. Ploso, Kab. Jombang karena mereka suami istri.

Bahwa hubungan antara terdakwa dan saksi korban adalah suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0123/32/IV/2018 tanggal 15 April 2018;

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 44 ayat (4) UURI No.23 Tahun 2004;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KORBAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa/suami saksi.
- Bahwa saksi sudah tidak tinggal satu rumah dengan terdakwa sejak terjadi kasus KDRT saksi pulang kerumah orang tuanya di Jl. Raden patah No.14 Ds. Candimulyo Jombang.
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 April 2018 dan setelah menikah tinggal satu rumah dengan terdakwa di Dsn. Kramat, Ds. Tanggung kramat, Kec. Ploso, Jombang.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 WIB didalam kamar di Dsn. Kramat, Ds. Tanggungkramat, Kec. Ploso, Kab. Jombang.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menendang dada sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan hingga serasa sesak napas dan saksi dilempar dengan mainan yang terbuat dari tanah liat, beberapa jam kemudian saksi membalas dengan menyiramkan air lalu saksi dimasukkan kedalam kamar lalu tangan kiri saksi digenggam dengan keras dan dipaksa ditelentangkan, lali pipi saksi ditampar dengan tangan kanan.
- Bahwa saksi dianiaya oleh terdakwa berkali-kali, ditodong dengan pisau.

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi menanyakan Akata lahir milik anak saksi yang bernama Mahendra Diono Okto Pratama kepada terdakwa lalu terdakwa menjawab *"menengo sek aku iki kate jelasno lapo kok Aktene Mahendra tak gadekno"* lalu saksi berkata *"Kok lapo awakmu wani gadekno Akta lahire Anakmu kok gak menisan omahmu ae sing digadekno"* lalu suami saksi menjawab *"sirahku ngelu iki"* lalu saksi mengusir terdakwa dari kamar dengan mengatakan *"ngaliho aku gak butuh wong lanang koyok awakmu"* dan tiba-tiba terdakwa menendang dada saksi sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan dan melempar mainan malem ke wajah saksi sambil berkata *"awakmu bengi nang ndi ngondol ta opo awakmu gendaan karo juraganmu"* setelah itu keluar dari kamar dan sekira jam 21.00 WIB terdakwa melihat TV dengan anaknya, karena saksi merasa sakit hati lalu saksi mengambil air dan disiramkan ke terdakwa sambil berkata *"awakmu gendeng"* kemudian terdakwa berdiri dan tangan saksi digenggam dengan keras dan dipaksa masuk kedalam kamar dan setelah didalam kamar dilempar diatas kasur, ditelentangkan ditindih dengan kaki kiri dan pipi sebelah kiri ditampat dengan tangan kanan, setelah itu terdakwa keluar.
- Bahwa setelah dianiaya saksi langsung mengemasi bajunya kemudian pergi kerumah juragan saksi, dan pada tanggal 25 Nopember 2022 saksi dijemput oleh kakaknya yang bernama YUNITA DWI ANI LESTARI lalu saksi diajak pulang kerumah orang tuanya, setelah berada dirumah saksi menceritakan kepada orang tuanya karena tidak terima langsung melaporkan ke Polres Jombang.
- Bahwa saksi bekerja menjaga stand sosis di terminal Ploso;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **MARIA AGUSTINA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban telah datang kerumah saksi pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira jam 22.15 WIB sambil membawa tas rangsel dan tas kresek berisi baju sambil menangis datang kerumah saksi dan menceritakan habis bertengkar dengan suaminya, karena Akta anaknya digadaikan setelah bertengkar kemudian terjadi penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menendang dada, melempar dengan menggunakan mainan, menggenggam tangannya dengan keras dan ditampar pipinya lalu saksi korban mengemasi bajunya dan pergi kerumah saksi dan saksi menyuruh saksi korban istirahat dan keesokan harinya

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban membantu masak di rumah saksi dan bekerja seperti biasanya.

- Bahwa setelah pulang kerja saksi bertanya kepada saksi korban *"Gimana mei pulang ke Jombang tah, soalnya tidak enak entar kuatir saksi disalahkan"* namun saksi tidak mau dan mau menenangkan pikiran dulu.
- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB anak saksi telpon mengabari bahwa saksi korban bawa pisau dan gunting karena saksi takut ada apa-apa lalu saksi menghubungi kakak saksi korban dan saksi kirim foto dan video saat saksi korban depresi di rumah saksi lalu akhirnya saksi korban dijemput kakaknya.
- Bahwa akibat penganiayaan saksi korban mengalami luka dan depresi.
- Bahwa saksi korban tidak bisa bertemu dengan anaknya karena anaknya ikut dengan suaminya dan mertuanya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **YUANITA DWI ANI LESTARI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana terhadap adik kandung saksi yang bernama SRI MELANI PUSPITASARI yang dilakukan oleh suaminya.
- Bahwa saksi korban tinggal bersama suaminya di Dsn. Kramat, Ds. Tanggungkra,at, Ploso Jombang.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas pengairan jombang.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira jam 21.00 WIB di rumah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya namun saksi mendapat cerita dari saksi korban bahwa dia telah dianiaya oleh suaminya.
- Bahwa penyebab penganiayaan tersebut adalah karena Akta kelahiran anaknya digadaikan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi telah di WA oleh adiknya yang bernama YUNI DIAN PRATIWI diajak menjemput saksi korban di Rejoagung karena mengalami depresi, kemudian saksi dan YUNI berangkat menjemput saksi korban dan saat disana saksi melihat saksi korban memeluk bantal seakan-akan dia adalah anaknya, lalu saksi korban disuruh Istiqfar dan diajak bicara, saksi melihat pipi kirinya dalam keadaan bengkak membiru, lalu saksi korban diajak pulang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Jombang.

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka dipipi kiri bengkok;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- *visum et repertum* 372/8279/415.47/2022 tanggal 3 Desember 2022 yang dibuat oleh dr. AGUNG SUGIARTO M pada tanggal 25 Nopember 2022 dengan hasil pemeriksaan:

Kepala dan wajah : Lebam (memar) pada rahang kiri bawah ukuran 10 cm, nyeri tekan positif.

Dada : Nyeri tekan pada kiri atas.

Anggota gerak atas : memar pada lengan kiri atas belakang 4 cm

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban KORBAN Alamat Dsn. Kramat RT.003 RW. 001, Desa Tanggungkramat, Kec. Ploso, kab. Jombang didapatkan memar pada rahang kiri bawah, memar pada lengan kiri atas belakang dan nyeri tekan pada dada kiri atas akibat kekerasan tumpul yang tidak menyebabkan penyakit atau gangguan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi korban Tahun 2018 sesuai Alta Nikah No.0123/32/IV/2018 tanggal 15 April 2018.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara melempar mainan yang terbuat dari malam, selang beberapa jam terdakwa disiram air oleh saksi korban lalu terdakwa menggagap tangan saksi korban lalu diajak masuk kedalam kamar setelah itu terdakwa menelentangkan saksi korban diatas kasur kemudian menanpar pipi saksi korban sebelah kiri.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa berangkat ke Perak dengan maksud akan mengambil uang ke teman kerja terdakwa, sekira pukul 13.30 WIB terdakwa mendapatkan WA dari istrinya/saksi korban yang isinya "Aktene anakmu nang ndi" kemudian terdakwa membalas melalui WA "Kosek aku tak njupuk duwek sekengko lek wes sampek omah tak jelasno" lalu saksi korban membalas melalui WA "saiki nggadekno akte anak 2 juta

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payuteko ndi lan sopo seng gelem nampani” kemudian terdakwa menjawab “Yo wes engko aku muleh tak jelasno” setelah mendapatkan uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa langsung menuju ke Plandaan untuk mengembalikan uang yang terdakwa pinjam dengan jminan Akta kelahiran anaknya, setelah mendapatkan Akte terdakwa langsung pulang dan sesampai rumah orang tua terdakwa bertanya “utang 2 juta mok gawe opo” lalu terdakwa menjawab “Aku mok utang Rp 300.000,-“ setelah itu Akta didalam almari dan terdakwa langsung mandi, setelah mandi terdakwa tiduran di kamar oleh saksi korban disuruh keluar lalu terdakwa pindah tidur dikamar depan, sekira jam 20.00 WIB terdakwa dan anaknya pergi kerumah tetangga sekira jam 20.30 WIB terdakwa dan anaknya pulang kerumah, sesampai dirumah anak terdakwa mengetuk pintu kamar namu oleh saksi korban tidak dibukakan kemudian terdakwa dan ananya tiduran didepan TV tidak lama kemudian saksi korban keluar dengan membawa segelas air disiramkan ke terdakwa setelah itu terdakwa langsung ke belakang dan membersihkan bekas siraman air, selang beberapa saat kemudian saksi korban kembali lagi dan menyirankan air mengenai terdakwa dan anaknya setelah itu saksi korban masuk kedalam kamar dan terdakwa lempar menggunakan mainan yang terbuat dari malam mengenai punggung saksi korban lalu saksi korban membalas memukul terdakwa, kemudian terdakwa menelentangkan istrinya diatas kasur lalu ditindih tubuh saksi korban sambil berkata “kok tego karo aku” setelah itu terdakwa menampar pipi saksi korban dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu terdakwa keluar dari kamar dan oleh saksi korban diikuti dari belakang sehingga terdakwa emosi memegang/menggenggam tangan saksi korban kemudian menanpar leher saksi korban, lalu saksi korban mengatakan “kok tega” lalu terdakwa menghampiri anaknya.

- Bahwa setelah dianianya saksi korban mengemasi pakaiannya laalu pergi meninggalkan rumah kerumah juragannya.
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah anak saksi yang bernama MAHENDRA DIONI OKTO PRATAMA umur 4 tahun.
- Bahwa bagaimana kondisi saksi korban terdakwa tidak tahu karena setelah kejadian saksi korban langsung pergi dri rumah, dan terdakwa berusaha menemui saksi korban dirumh orang tuanya namun selalu dihalang-halangi oleh keluarga istrinya.
- Bahwa terdakwa mencari hutang Rp 300.000,- dengan jaminan Akta Kelahiran anaknya kepada temannya, uang tersebut digunakan untuk

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli HP dan HP tersebut rencananya akan dijual lagi dengan tujuan untuk mencari keuntungan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu potong daster lengan pendek warna coklat;
2. Satu potong baju/kaos lengan pendek krah warna merah;
3. Satu potong celana pendek warna abu-abu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 WIB berawal dari masalah Akte kelahiran anaknya yang dibuat jaminan hutang sehingga terdakwa dan saksi korban KORBAN (istri terdakwa) cekcok lalu terdakwa emosi kemudian melakukan penganiayaan dengan cara melempar mainan yang terbuat dari malam kepungung saksi korban;
2. Bahwa benar selang beberapa jam terdakwa disiram air oleh saksi korban lalu terdakwa menggenggam tangan saksi korban lalu diajak masuk kedalam kamar setelah itu terdakwa menelentangkan saksi korban diatas kasur kemudian menanpar pipi saksi korban sebelah kiri sehingga pipi dan tangan saksi korban memar;
3. Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa dan saksi korban masih dalam ikatan perkawinan dan masih hidup satu rumah berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan kutipan Akta nikah Nomor 0123/32/IV/2018 Tanggal 15 April 2018 yang menerangkan pada tanggal 15 April 2018 sekira jam 09.00 WIB telah dilangsungkan pernikahan antara YENNI KRESIDINO dengan SRI MELANI PUSPITA SARI;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta di persidangan Majelis

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 44 ayat (4) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang dilakukan oleh suami terhadap isteri;
4. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah menunjukkan kepada subjek hukum yang memangku hak dan kewajiban yang padanya telah diperhadapkan dalam persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa orang sebagai subyek hukum yang dihadapkan di persidangan adalah benar terdakwa YENNI KRESINO bin KASMAJI. Terdakwa tersebut sesuai identitasnya dalam dakwaan sehingga tidak ada kesalahan subyek hukum dan dihadapkan dalam sidang perkara dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani dan yang bersangkutan telah membenarkan identitas dan dapat menanggapi semua keterangan para saksi serta padanya tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan kesalahan yang melekat padanya.

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

A.d.2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik mempunyai makna bahwa terhadap perbuatan kekerasan fisik sebagaimana termuat dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira pukul 21.00 WIB berawal dari masalah Akte kelahiran anaknya yang dibuat jaminan hutang sehingga terdakwa dan saksi

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Jbg



korban KORBAN (istri terdakwa) cekcok lalu terdakwa emosi kemudian melakukan penganiayaan dengan cara melempar mainan yang terbuat dari malam kepongung saksi korban, selang beberapa jam terdakwa disiram air oleh saksi korban lalu terdakwa menggenggam tangan saksi korban lalu diajak masuk kedalam kamar setelah itu terdakwa menelentangkan saksi korban diatas kasur kemudian menanpar pipi saksi korban sebelah kiri sehingga pipi dan tangan saksi korban memar sebagaimana *visum et repertum* No. 372/8279/415.47/2022 tanggal 3 Desember 2022 yang dibuat oleh dr. AGUNG SUGIARTO M pada tanggal 25 Nopember 2022 dengan hasil pemeriksaan:

Kepala dan wajah : Lebam (memar) pada rahang kiri bawah ukuran 10 cm, nyeri tekan positif.

Dada : Nyeri tekan pada kiri atas.

Anggota gerak atas : memar pada lengan kiri atas belakang 4 cm;

Bahwa terdakwa dan saksi korban tinggal dalam satu rumah di Dsn. Kramat RT.003 RW.001, Desa Tanggungkramat, Kec. Ploso, Kab. Jombang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian terhadap unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

A.d.3. Unsur dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang dilakukan oleh suami terhadap isteri;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 5 huruf a yang mengatur sebagai berikut "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik".

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan, Lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi:

- Suami, istri dan anak;
- Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/ atau;
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetapkan dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:



- Berdasarkan keterangan saksi korban didukung keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa dan saksi korban adalah suami istri hal ini didukung adanya kutipan Akta nikah Nomor 0123/32/IV/2018 Tanggal 15 April 2018 yang menerangkan pada tanggal 15 April 2018 sekira jam 09.00 WIB telah dilangsungkan pernikahan antara YENNI KRESINDO dengan SRI MELANI PUSPITA SARI;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian terhadap unsur “**dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang dilakukan oleh suami terhadap isteri**” telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan *visum et repertum* 372/8279/415.47/2022 tanggal 3 Desember 2022 yang dibuat oleh dr. AGUNG SUGIARTO M pada tanggal 25 Nopember 2022 dengan hasil pemeriksaan:

Kepala dan wajah : Lebam (memar) pada rahang kiri bawah ukuran 10 cm, nyeri tekan positif.

Dada : Nyeri tekan pada kiri atas.

Anggota gerak atas : memar pada lengan kiri atas belakang 4 cm

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban KORBAN Alamat Dsn. Kramat RT.003 RW. 001, Desa Tanggungkramat, Kec. Ploso, kab. Jombang didapatkan memar pada rahang kiri bawah, memar pada lengan kiri atas belakang dan nyeri tekan pada dada kiri atas akibat kekerasan tumpul yang tidak menyebabkan penyakit atau gangguan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur “**yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 44 ayat (4) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. Satu potong daster lengan pendek warna coklat;
2. Satu potong baju/kaos lengan pendek krah warna merah;
3. Satu potong celana pendek warna abu-abu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban menderita secara lahir dan batin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 44 ayat (4) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yenni Kresdino bin Kasmaji** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga pada istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 25 (dua puluh lima) Hari**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. Satu potong daster lengan pendek warna coklat;
 - 5.2. Satu potong baju/kaos lengan pendek krah warna merah;
 - 5.3. Satu potong celana pendek warna abu-abu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Senin**, tanggal **27 Februari 2023**, oleh Sonny Bagus Sumanjaya, S.H, sebagai Hakim Ketua, Sudirman, S.H dan Luki Eko Andrianto, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winarsih, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Endang Dwi Rahayu, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudirman, S.H,

Bagus Sumanjaya, S.H

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Winarsih, S.H

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Jbg